

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wisata halal di Indonesia adalah hasil dari negara mereka yang memiliki banyak fitur geografis penting yang strategis. Mempunyai aneka jenis tumbuhan dan aneka jenis hewan, menjadikannya tujuan wisata yang menarik karena iklim tropisnya. Ini juga memiliki potensi sebagai tujuan wisata karena penawaran wisata budaya, alam dan sintetiknya. Ini dapat dibagi menjadi tiga jenis produk wisata: budaya, alami dan sintetis. Tempat-tempat yang menawarkan layanan ini juga perlu memiliki fasilitas ibadah umat Islam dan aksesibilitas yang mudah. Pada bab tujuh pedoman penyelenggaraan pariwisata dijelaskan bahwa saat membuat tujuan wisata, mereka harus memastikan bahwa pilihan wisata mereka memenuhi persyaratan syariah. Suatu tempat bisa mendapatkan sertifikat halal bersertifikat MUI untuk makanan dan minuman.¹

Pariwisata meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja secara signifikan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

tentang Kepariwisata Bab II, Pasal 4 dinyatakan bahwa kepariwisataan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan.² Dalam syariat Islam diatur mengenai cara kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan, sama halnya pada wisata sudah diatur tata cara berwisata yang memenuhi anjuran syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Quran agar melaksanakan perjalanan. Salah satunya yaitu, surat Al-An'am ayat 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: “Berkeliling lah di alam semesta ini, dan cermatilah perilaku orang-orang yang mendustakan Allah Swt”.³

Dari kandungan surat al-An'am ayat 11 menjelaskan bahwa dianjurkan untuk berpergian dan melakukan kegiatan pada alam terbuka kemudian mengambil hikmah dari setiap kegiatan tersebut. Sesuai dengan makna ayat diatas Allah Swt memerintahkan kita selaku khalifah di muka bumi untuk berwisata dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lalui. Nabi Ibrahim juga melakukan

² Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

³ Al-Qur'an dan terjemahannya. Kemenag RI, Q.S Al-An'am Ayat 11 dan tafsir Ayat, diakses 14 Januari 2023

perjalanan dari Makkah ke Palestina, Nabi Musa juga pergi dari Mesir ke Madyan, Rasulullah SAW juga melakukan isra mi'raj dari masjidil Harom ke masjidil Aqsa, mendapat perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, empat kali melakukan umroh dari Madinah ke Mekkah, dan satu kali melaksanakan ibadah haji, bahkan ibadah haji menjadi salah satu dari lima rukun Islam. Itu semua dapat dipahami, bahwa Islam menegaskan, mengisyaratkan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, traveling guna mendapatkan refreshing dan pelajaran moral spiritual.

Penyediaan fasilitas akomodasi ialah salah satu hal terpenting dalam melakukan perjalanan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan mengacu pada semua bentuk pelayanan. Fasilitas yang disarankan pada kegiatan usaha, baik restoran, tempat tidur, fasilitas konferensi atau fasilitas lainnya, yang disediakan oleh satu kesatuan kepada masyarakat secara rata-rata. Di Indonesia, sistem wisata halal sudah mulai digalakkan yang diatur dengan undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada bagian ketiga dijelaskan tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah ialah “pariwisata wisata wajib, terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan,

kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran; Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materil maupun spiritual”.⁴

Salah satu kota yang menerapkan aturan ini adalah Kabupaten Pandeglang. Kabupaten tersebut merupakan kabupaten administratif Provinsi Banten, dikenal sebagai kota wisata karena banyak tempat yang dapat dikunjungi wisatawan, antara lain wisata alam yang dapat dikunjungi seperti pantai dan pegunungan, wisata ziarah ataupun wisata buatan, seperti pemandian, kafe dan Restoran. Pandeglang memiliki sumber daya alam, yang kemudian terkenal sebagai kota wisata. Namun memiliki kekurangan fasilitas yang memenuhi anjuran syariat Islam. Ada beberapa masalah etika dalam praktik ketika menjalankan bisnis seperti memisahkan kamar mandi dan bilas untuk pria dan wanita. Masalah etika lainnya adalah tidak mengekspos wanita secara berlebihan di tempat umum itulah mengapa penting untuk menghindari pakaian bernuansa seksual. Istilah wisata halal menyiratkan wisatawan Muslim datang untuk melihat situs keagamaan dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan Muslim, suatu lokasi wisata dapat dianggap sebagai wisata halal. Ini berarti tempat tersebut memiliki makanan, pakaian, dan kebiasaan lain yang dapat

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

diterima oleh budaya Muslim. Tempat-tempat yang menawarkan layanan ini juga perlu memiliki fasilitas ibadah umat Islam dan aksesibilitas yang mudah. Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan hal tersebut dalam bab tujuh pedoman penyelenggaraan pariwisata. “Saat membuat tujuan wisata, mereka harus memastikan bahwa pilihan wisata mereka memenuhi persyaratan syariah. Suatu tempat bisa mendapatkan sertifikat halal bersertifikat MUI untuk makanan dan minuman.”⁵

Hasil pembahasan yang diteliti penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal dengan mengangkat suatu judul **“Analisis Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec.Baros Kabupaten Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud Wisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata sesuai dengan Prinsip Syariah?

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Bagaimana penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Pada Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Pembahasan akan lebih fokus terhadap permasalahan penerapan faktor terhambatnya penempatan wisata halal Baduy Outbound Kecamatan Baros Kabupaten Serang kemudian akan menganalisa semua permasalahan yang di teliti.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Wisata Halal Pada Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
2. Untuk Mengetahui Apa faktor terhambatnya Penerapan Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dengan penelitian yang penulis teliti memberikan manfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memberikan informasi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat memberi solusi mengenai penyelenggaraan pariwisata halal.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada pembahasan yang penulis teliti yaitu mengutip dari berbagai skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan pariwisata halal.

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ansari, dan Hali Makki, yang berjudul “Fatwa DSN-MUI No 108 DSN-MUI (X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah sebagai fondasi pengembangan wisata syariah pulau Santen kabupaten banyuwangi”.⁶
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, Rahma Dani, yang berjudul “Analisis penyelenggaraan

⁶ Ansari, dan Hali Makki, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo, jurnal Volume 1, No. 2, November 2020 “*Fatwa DSN-MUI NO. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi*”

pariwisata syariah perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016”.⁷

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ghafur Wibowo, dengan judul *“Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)”*.⁸

Penelitian skripsi diatas memiliki kesamaan yaitu membahas terkait pariwisata halal namun perbedaanya terletak pada objek kajiannya. penulis membahas mengenai Bagaimana Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang dan Apa faktor terhambatnya Penerapan Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang.

⁷ Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, Rahma Dani, IAIN Batusangkar, Artikel National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022), *“Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016”*

⁸ Muhammad Ghafur Wibowo, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. X No. 2, Desember 2020/1442 H: 84-95 ISSN 2089-3566 (Print), 2503-1872 (Online), *“Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)”*

G. Kerangka Pemikiran

1. Wisata Halal

Definisi pariwisata halal ialah menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata menyebabkan orang berpindah tempat sebab mereka mencari perbedaan dari tempat-tempat yang telah dikunjungi sesuai dengan anjuran syariat Islam atau tidak. Migrasi dari satu daerah ke daerah lain tentunya akan menimbulkan perpindahan kegiatan ekonomi ke daerah tujuan wisata, keikutsertaan umat Islam dalam wisata halal, daerah tujuan yang dikunjungi, produk (hidup, masak dan minum berupa tempat), dimensi kegiatan dan manajemen proses pelayanan (pemasaran dan kegiatan pariwisata) merupakan informasi penting bagi pertumbuhan ekonomi pariwisata suatu negara.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata, meliputi perdagangan, daya tarik wisata, dan daya tarik serta perjuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian ini meliputi: segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama perjalanan dan kembali ke tempat asal, tempat wisata atau

⁹ MuhammadYasir Yusuf, dkk, "*Wisata Halal Aceh*", (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), h.21

tempat menarik (keindahan alam, taman rekreasi, tempat bersejarah, pertunjukan seni dan budaya) bentuk usaha dan kendaraan wisata milik: Pariwisata, pemandu wisata, sarana usaha, akomodasi dan usaha lain dari berbagai biro.¹⁰

Menurut definisi WTO (World Tourism Organization), pariwisata adalah kegiatan yang mencari pengalaman dengan membayar kegiatan di daerah yang dikunjungi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi tempat-tempat eksklusif untuk hiburan, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan tempat wisata yang dikunjungi.¹¹

Jika merujuk pada wisata halal, maka kata Halal merujuk pada segala sesuatu yang disyariatkan dalam ajaran agama dan menjadi dasar perilaku dan aktivitas umat Islam, kata Halal juga digunakan untuk mengartikan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi menurut Alquran atau Alquran. Hadits. Kata “halal” berarti diperbolehkan dan biasanya digunakan dalam pengertian hukum, konsep halal dalam Islam

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

memiliki motivasi yang sangat spesifik seperti menjaga kemurnian iman.

Konsep dan definisi pariwisata halal di atas menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata menyebabkan orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kerangka nilai-nilai Islam yang wajar. Migrasi dari satu daerah ke daerah lain tentunya akan menimbulkan perpindahan kegiatan ekonomi ke daerah tujuan wisata, keikutsertaan umat Islam dalam wisata halal, daerah tujuan yang dikunjungi, produk (hidup, masak dan minum berupa tempat), dimensi kegiatan (ekonomi, budaya, agama) dan manajemen proses pelayanan (pemasaran dan kegiatan pariwisata) merupakan informasi penting bagi pertumbuhan ekonomi pariwisata suatu negara.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa suatu daerah tujuan wisata juga dapat menggunakan Deklarasi Daerah Tujuan Wisata yaitu suatu wilayah geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata,

¹² Muhammad Yasir Yusuf, dkk, "*Wisata Halal Aceh*", (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), h.21

aksesibilitas. Orang-orang saling terkait dan saling melengkapi untuk mencapai pariwisata.

Leiper percaya bahwa menurutnya tujuan wisata adalah susunan yang sistematis dari tiga unsur, seseorang dengan kebutuhan wisata mengacu pada karakteristik atau karakteristik daerah yang akan mereka kunjungi, dan setidaknya satu tanda seseorang berpartisipasi dalam pariwisata Itu ditentukan oleh faktor-faktor Sebagai tempat yang indah, orang rela bepergian jauh dan menghabiskan banyak uang. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar bagi wisatawan untuk mau mengubahnya menjadi daya tarik wisata.

Daya tarik seseorang untuk mengunjungi destinasi wisata ialah sebuah keunikan yang dimiliki daerah tersebut. Atraksi merupakan salah satu ciri khas yang digambarkan oleh warga setempat untuk mengenalkan budaya daerah tersebut yang bertujuan dapat menarik wisatawan berkunjung, akomodasi pendukungnya harus lengkap agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung, dan sikap warga daerah salah satu alasan wisatawan ingin berkunjung Kembali. Faktor-Faktor

diatas merupakan daya tarik masyarakat rela melakukan bepergian ketempat wisata.¹³

Pengertian *outbound* berasal dari kata *out of boundaries*, ialah keluar dari batas. adalah kata pada bidang kelautan, arti berdasarkan kata *outbound* adalah proses mencari pengalaman melalui alam terbuka. *Outbound* ialah aktivitas pada alam terbuka. *Outbound* bukan hanya bermakna aktivitas yang memakai sarana pada luar ruangan, melainkan pula bermakna *out of bounderise* “keluar dari bingkai atau frame kebiasaan” dimana peserta diajak untuk berpikir luar biasa dan menghasilkan terobosan- terobosan baru.

Definsi *outbound* secara istilah ialah kegiatan training di luar ruangan atau alam terbuka (*outdoor*) yang menyenangkan serta penuh tantangan. Bentuk kegiatannya berupa simulasi kehidupan memulai permainan-permainan (*games*) yang kreatif, rekreatif, serta edukatif baik secara individual juga kelompok dengan tujuan untuk pengembangan diri (*personal development*) juga grup (*team development*). Melalui training *outbound*, diharapkan lahir “eksklusif-eksklusif baru” yang penuh motivasi, berani, percaya diri, berfikir

¹³ <https://eprints.uny.ac.id/8782/3/BAB%20%20-%2008413241014.pdf>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023

kreatif, mempunyai rasa kebersamaan, tanggung jawab, kooperatif, rasa percaya diri, berkarakter, toleransi dan lain-lain.¹⁴

Outbound ialah kegiatan yang dilakukan pada halaman terbuka. *Outbound* ialah aktivitas pada alam terbuka. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang memakai sarana pada luar ruangan, seseorang bebas melakukan kegiatan olahraga atau wisata yang membuat mereka terasa terhibur.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa Pariwisata Syariah ialah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah; kemudian Destinasi Wisata Syariah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

¹⁴ Eko Susilo, “*Praktik Outbound Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Al-Ghazali (Studi Kasus Kawasan Wisata Outbound Siblarak Di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020

terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan Hukum Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Terdapat dua prinsip dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu:

Penyelenggaraan wisata wajib pertama terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf dan kemunkaran. kedua Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Pada bagian ketujuh dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan mengenai ketentuan Destinasi Wisata terdapat tiga poin yang berbunyi:

1. Destinasi Wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum.
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
 - c. Memelihara Amanah, keamanan dan kenyamanan.
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

- e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
2. Destinasi Wisata wajib memiliki:
- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI
3. Destinasi Wisata wajib terhindar dari:
- a. Kemusyrikan dan khurafat.
 - b. Maksiat, Zina, Ponografi, minuman keras, narkoba dan judi.
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berbasis data dan tidak ada perhitungan di dalamnya

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

yang disajikan dalam bentuk naratif.¹⁶ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, maka dibutuhkan lah informasi yang akurat serta data-data pendukung lainnya, penulis akan mengumpulkan data dan mengamati objek penelitian di kawasan wisata Halal Baduy outbound Kec. Baros Kabupaten Serang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis akan memperoleh dengan cara berkunjung pada objek wisata yang akan dibahas dan melihat cara pengelola dan pengunjung kawasan wisata Halal Baduy outbound Kec. Baros Kabupaten Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni mengutip langsung dari sumber lain dan sifatnya tidak otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.¹⁷ Berfungsi sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari

¹⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020), h. 47.

¹⁷ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

berbagai literatur buku, jurnal, media elektronik maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Penulis akan memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, artikel serta dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi tatap muka antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman lebih dalam, atau melakukan evaluasi terhadap suatu topik, subjek, atau individu tertentu. Penulis menyiapkan bahan pertanyaan yang akan dituangkan dalam pembahasan skripsi terhadap pegawai yang mengelola kawasan wisata Halal Baduy outbound dan pengunjung di kawasan wisata Halal Baduy *outbound* Kec. Baros Kabupaten Serang.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari situasi atau kejadian yang diamati. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara melihat langsung dan mencatat apa yang terjadi

secara sistematis. Observasi yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di tempat wisata tersebut.

c. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini, peneliti berusaha mencari bahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yang nantinya akan ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir, memahami, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian atau studi. Tujuan utama dari teknik analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pola, hubungan, atau makna yang terkandung dalam data tersebut. Dengan demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis data tersebut untuk menjawab rumusan

masalah.¹⁸ Kemudian informasi hasil observasi dan wawancara dilapangan dianalisis dengan merujuk pada Al-Quran, Hadis dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam Menyusun sistematika pembahasan penulis membuat pembahasan per Bab agar hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca.

Hal yang dibahas dalam bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian untuk bab kedua memuat tentang landasan teori mengenai outbound, wisata halal, dan Destinasi wisata. Bab ke Tiga menjelaskan tentang gambaran umum destinasi wisata yang akan dibahas di kawasan wisata Halal Baduy outbound Kec. Baros Jl. Serang kab Serang. Bab ke empat Analisis penelitian yang membahas tentang permasalahan pada rumusan masalah. Dan bab keima memuat penutup yang menyimpulkan hasil penelitian.

¹⁸Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami. (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014), h. 33.

**OUTLINE SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN WISATA HALAL
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
No.108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH (STUDI DI DESTINASI WISATA HALAL
BADUY OUTBOUND KEC.BAROS KABUPATEN SERANG)**

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat / Signifikansi Penelitian
- F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Teori Wisata Halal
 - A.1 Pengertian Wisata Halal
 - A.2 Landasan Hukum Wisata Halal
- B. Teori Destinasi Wisata
- C. Teori Outbound
- D. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

BAB III : GAMBARAN UMUM

- A. Sejarah Singkat Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec. Baros Kab. Serang
- B. Visi Misi Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec. Baros Kab. Serang
- C. Strategi Promosi Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec. Baros Kab. Serang
- D. Produk-Produk Destinasi Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec. Baros Kab. Serang

BAB IV : PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata sesuai dengan Prinsip Syariah Pada Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang?
- B. Apa faktor terhambatnya Penerapan Wisata Halal Baduy Outbound Kec, Baros Kabupaten Serang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Sesuai dengan Prinsip Syariah?

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN